



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.Bth/2022/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Bantahan/Perlawanan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan/gugatan perlawanan antara:

1. A. Basit Nawawi, bertempat tinggal di Jalan Talang Jambe No. 195 RT. 16 RW. 04, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I**;
2. Wariyak. S, bertempat tinggal di Jalan Talang Jambe, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II**;
3. Tatik Kartini, bertempat tinggal Jalan Tanjung Api-Api No. 79 RT. 30 RW. 04, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN III**;
4. Yulizar Diantoro, bertempat tinggal di Jalan Talang Jambe RT. 30 RW. 04, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN IV**;
5. Reno Andri, bertempat tinggal di Graha Utama Bandara Blok C. No. 7 RT. 015 RW. 004, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN V**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: Muhammad Sayuti Wijaya, S.H, Azzanira, S.H.,M.H dan Ika Kurnianingsih, S.H masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "LAW FIRM AZZANIRA SAYUTI WIJAYA & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Meranti Raya Blok O No. 65 RT. 46 RW. 14, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai PARA PELAWAN;

LAWAN:

- Nyonya Fatimah binti Abusarim, bertempat tinggal di Jln.Sersan Sani No.3444 RT.40 RW.06 Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, terkait dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/Pdt.Eks/20 19/PN Plg jo. No. 63/Pdt.G/1999/PN.Plg jo. No. 37/PDT/2012/PT.PLG tanggal 15 Agustus 2022 Tentang Perintah Pelaksanaan Eksekusi Atas Obyek Eksekusi Berupa Tanah Seluas 2324 M² di Jl.Talang Jambe Rt.30 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 200/Pdt.Bth/2022/PN.Plg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak- pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pelawan/Pembantah dengan surat Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) tanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 September 2022 tercatat dalam Register Perkara Nomor 200/Pdt.Bth/2022/PN.Plg, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pelawan I merupakan pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya yang terletak di Jalan Talang Jambe No. 195 RT. 016 RW. 004 Kel. Talang Jambe atas nama Pelawan I, A. Basit Nawawi dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 5404 dengan Luas 120 M², yang merupakan Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 1378 Kelurahan Talang Jambe dengan luas 414 M²;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1378 atas nama Pelawan I dengan luas 414 M² yang diterbitkan Tanggal 7 Agustus 2009, diperoleh Pelawan I dengan melakukan jual beli yang sah secara hukum dengan Yoshendri pada tahun 2006, yang langsung dikuasai, dikelola dan dibuat rumah tinggal diatas tanah tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Wariyak;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan AMD;
 - Timur : berbatasan dengan Asmawi;
 - Barat : berbatasan dengan Lorong Tanjung Harapan;
3. Bahwa pada Tahun 2016, Pelawan I membangun 4 Unit Ruko di atas sebidang tanah tersebut diatas berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/393/BPM-PTSP/2016 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal berupa 1 (satu) unit terbagi 4 (empat) Petak Bangunan Toko Permanen Bertingkat;
4. Bahwa kemudian 1 (satu) unit ruko dijadikan rumah tinggal sekaligus tempat usaha Pelawan I sampai sekarang, dan 3 (tiga) unit ruko lainnya telah beralih hak kepada Firzan, Pelawan II, dan Pelawan V masing masing 1 (satu) unit dan sudah dilakukan Pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 1378 Kelurahan Talang Jambe ke masing masing 3 (tiga) unit ruko tersebut;



5. Bahwa Pelawan II merupakan pemilik yang sah secara hukum dua bidang tanah yang terletak di Jalan Talang Jambe, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan :
- Akta Jual Beli Nomor 15/2014 Tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT "Eddy Roosman, SH" di Kota Palembang antara Wariyak (Pelawan II) dengan Miswari berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 204, dengan luas : 473 M² yang diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2010, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Lorong
 - Selatan : berbatasan dengan A. Basit Nawawi
 - Timur : berbatasan dengan Asmawi
 - Barat : berbatasan dengan Lorong Tanjung Harapan
 - Akta Jual Beli Nomor 18/2018 Tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT "THAMRIN, SH" di Kota Palembang antara Wariyak (Pelawan II) dengan A. Basit Nawawi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 5402, dengan luas : 90 M² yang diterbitkan pada tanggal 09 November 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Wariyak
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan AMD
 - Timur : berbatasan dengan Firzan
 - Barat : berbatasan dengan Reno Andri
6. Bahwa Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan V adalah Pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut diatas dan menguasai serta mengelola lahan tersebut dengan baik secara terus menerus dari sejak jual beli, kemudian diterbitkannya SHM atas nama Pelawan I, Pelawan II, Pelawan V sampai dengan saat ini, dan tidak pernah bersengketa/berperkarra dengan pihak manapun, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa: "Sertifikat merupakan Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya";
7. Bahwa Pelawan III, Tatik Kartini merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Muhammad Yani bin Zainal Aripin berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 593/15/TJ/2018 yang terdaftar di Kelurahan Talang Jambe dan didaftarkan di Kantor Kecamatan Sukarami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Almarhum Muhammad Yani bin Zainal Aripin, suami dari Pelawan III merupakan pemilik sah dari sebidang tanah terletak di Jl. Tanjung Api-Api No. 79 RT. 30 RW.04 Kelurahan Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang, berdasarkan Akta Pengoperan Nomor : 27, Tanggal 24 November 2014 antara suami Pelawan III dengan Hendri Dunan dihadapan Notaris Badiah Azhary, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan Saad
 - Selatan : berbatasan dengan Lorong
 - Timur : berbatasan dengan tanah Darul
 - Barat : berbatasan dengan Lorong Tanjung Harapan;
9. Bahwa Pelawan III adalah pemilik sah sebidang tanah berdasarkan bukti peralihan tersebut diatas, dan telah dikuasai dengan cara dikelola dan diusahakan secara terus-menerus dengan cara dijadikan rumah tempat tinggal sejak tahun 2014, dan tidak pernah bersengkata dan atau tidak pernah digugat oleh siapapun;
10. Bahwa Pelawan IV merupakan pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Talang Jambe RT. 030 (dahulu RT.41) RW 004 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, seluas 270 M², berdasarkan Kwitansi Jual Beli antara Pelawan IV dengan Mancik bulan Oktober 2002 disaksikan Yusdan dan Ketua RT dan dicap basah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan Fauzi, 15m;
 - Selatan : berbatasan dengan Andi Wijaya
 - Timur : berbatasan dengan Parit, 18m;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Lorong, 18m;
11. Bahwa sejak sebidang tanah tersebut dibeli oleh Pelawan IV, tanah tersebut dikuasai dengan cara dikelola dan dijadikan tempat tinggal selama lebih kurang 10 Tahun dan tidak pernah ada sengketa atau gugatan dari pihak manapun;
12. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, Para Pelawan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Palembang dan diminta untuk menghadiri penjelasan terkait pelaksanaan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut tanggal 31 Agustus 2022 dengan menghadap Panitera Pengadilan Negeri Palembang;
13. Bahwa pada pertemuan tanggal 31 Agustus 2022 tersebut, sudah disampaikan secara lisan mengenai :
- a. Bahwa Para Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan/Pemohon Eksekusi dengan Termohon Eksekusi dalam Perkara Perdata tersebut diatas;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 200/Pdt.Bth/2022/PN.Plg



- b. Bahwa Para Pelawan tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Pihak dalam perkara tersebut diatas baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;
- c. Bahwa Para Pelawan memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum atas bidang-bidang tanah tersebut;
- d. Bahwa Para Pelawan melalui Kuasanya menyatakan akan melakukan upaya hukum Perlawanan dan akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palembang; untuk tidak dilakukan eksekusi terhadap bidang-bidang tanah tersebut;

14. Bahwa apabila bidang-bidang tanah milik Para Pelawan adalah Obyek yang akan dieksekusi, maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/Pdt.Eks/2019/PN Plg jo. No.63/Pdt.G/1999/PN.Plg jo. No. 37/PDT/2012/PT.PLG Tanggal 15 Agustus 2022 Tentang Perintah Pelaksanaan Eksekusi Atas Obyek Eksekusi Berupa Tanah Seluas 2324 M² di Jl. Talang Jambe Rt.30 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami Kota Palembang tersebut cacat hukum yang sudah sepatutnya/seharusnya dapat dibatalkan atau setidaknya tidak berlaku sah dan mengikat karena :

- a. Bahwa Para Pelawan tidak pernah mendapat relaas panggilan sidang;
- b. Bahwa Para Pelawan tidak pernah mendapat terguran/ aanmaning;
- c. Pengadilan tidak pernah melakukan Pemeriksaan Setempat/ Persidangan Setempat;
- d. Tidak pernah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
- e. Sehingga sudah pasti objek yang akan dilakukan sita eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palembang adalah salah objek (*error in objecto*);

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Para Pelawan mempunyai kepentingan hukum untuk mempertahankan hak Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang beritikad baik dalam kaitannya dengan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi, sehingga Perlawanan yang diajukan Para Pelawan patut diterima; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami selaku Kuasa Hukum Para Pelawan dengan ini memohon putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan (Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Pelawan adalah Pelawan (Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V) yang beritikad baik;
3. Menyatakan secara hukum Terlawan/Pemohon Eksekusi adalah Terlawan yang tidak mempunyai "itikad baik";
4. Menyatakan batal putusan nomor : No.63/Pdt.G/1999/PN.Plg jo. No. 37/PDT/2012/PT.PLG dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan batal secara hukum Penetapan Eksekusi Nomor 9/Pdt.Eks/2019/PN.PLG tanggal 15 Agustus 2022 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 5402 Luas 90 M² terbit tanggal 9 November 2016 atas nama A. Basit Nawawi (Pelawan I);
7. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 204 Luas 473 M² terbit tanggal 20 Juli 2010 atas nama Wariyak. S (Pelawan II)
8. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 5401 Luas 118 M² terbit tanggal 09 November 2016 atas nama Reno Andri (Pelawan V);
9. Menyatakan Pelawan III sebagai pemilik sah sebidang tanah sesuai akta pengoperan Nomor. 27 tanggal 24 November 2014 dihadapan Notaris Badiah Azhary;
10. Menyatakan Pelawan IV sebagai pemilik sah sebidang tanah berdasarkan kwitansi bulan Oktober 2002 antara Pelawan IV dengan Mancik;
11. Menghukum kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi untuk tunduk pada Putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan secara hukum Putusan Perlawanan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau Verzet dari pihak ketiga;
13. Menghukum Terlawan/Pemohon Eksekusi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pelawan (Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V) mohon putusan yang seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 200/Pdt.Bth/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pembatah/Pelawan hadir kuasa hukumnya tersebut di atas dan Terlawan hadir kuasa Insidentil KA.Syefri Yudha Putra berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 11/K.Khusus/IX/2022/PN.Plg tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa sebelum surat Perlawanan/bantahan dibacakan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Paul Marpaung,SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan/bantahan pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Terlawan memberikan jawaban yang berbunyi sebagai berikut;

JAWABAN TERLAWAN

Adapun hal-hal yang kami maksudkan adalah:

1. Bahwa Terlawan adalah pemilik sah 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
 - a. Tanah dengan SHM No. 5051 Kel. T1. Jambe Kec. Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan seluas 1.033 M2 a/n T. Butar Butar dengan Akte Jual Beli No. 80/T.K/1991 dihadapan Notaris/PPAT Robert Tjahja Indra, SH tanggal 19 September 1991. Sekarang karena adanya pemekaran wilayah kota Palembang masuk kedalam wilayah Kelurahan Talang Jambe RT 41 Kecamatan Sukrame Kota Palembang.
 - b. Tanah dengan SHM No. 4879 Kel. TI. Jambe Kec. Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan seluas 685 M2 a/n Djama Riu dengan Akte Jual Beli No. 323/77/S.R/1991 dihadapan Notaris/PPAT Robert Tjahja Indra, SH tanggal 16 Oktober 1991. Sekarang karena adanya pemekaran wilayah kota Palembang masuk kedalam wilayah Kelurahan Talang Jambe RT 41 Kecamatan Sukrame Kota Palembang.
 - c. Tanah dengan SHM No. 4880 Kel. TI. Jambe Kec. Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan seluas 705 M2 a/n M. Amin Nawawi dengan Akte Jual Beli No. 353/93/S.R/1991 dihadapan Notaris/PPAT Robert Tjahja Indra, SH tanggal 1 Nopember 1999. Sekarang karena adanya pemekaran wilayah kota Palembang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 200/Pdt.Bth/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam wilayah Kelurahan Talang Jambe RT 41 Kecamatan Sukarame Kota Palembang.

2. Bahwa, ketiga bidang tanah pada point 1 (satu) diatas sempit dikuasai secara melawan hukum oleh Julius Bin Dahlan alias Jusdan namun demikian berdasarkan putusan perdata No.63/Pdt.G/1999/PN.Plg tanggal 30 Oktober 1999 serta dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Reg.Bdg.No.01/Srt.Pdt.G/1999/PN.Plg, Perkara No.63/Pdt.G/1999/PN.Plg tanggal 12 Desember 2000 telah memutuskan bahwa terlawan adalah sebagai pemilik yang sah.
3. Bahwa para Pelawan pada Gugatan Perlawanan (Derdén Verzet) Nomor : 200/Pdt.Bth/ 2022/PN. Plg.halaman 5 Nomor 6 telah mendalilkan dalam gugatan dengan menyatakan adalah pemilik sah dari tanah-tanah tersebut. Pernyataan tersebut adalah tidak berdasar dan menyesatkan karena para Pelawan bukan membeli dari Terlawan sebagai pemilik sah sebagaimana putusan Pengadilan yang sudah inkraht seperti tersebut diatas. Bahkan para "Pelawan membeli tanah yang berasal dari Ngadino dan Ngadino ini dalam Putusan Perdata No.63/Pdt.G/1999/PN.Plg halaman 9 nomor B hurup 1 adalah saksi yang bertempat tinggal +/- 100 meter dari tanah milik Terlawan 1 tersebut. Jadi Ngadino ini sudah tahu status tanah itu bukan miliknya dan dalam sengketa serta dia juga memberikan keterangan sebagai saksi bahwa dia tidak pernah melihat surat tanah dari tergugat. Dengan demikian dalil-dalil para Pelawan dalam gugatan adalah kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan para Pelawan sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.
4. Bahwa dari jual beli yang melawan hukum seperti point 3 diatas maka terbitlah SHM No.5401, SHM No.5402, SHM No.5403, SHM No.5404, tentu saja dengan alas hak yang tidak sah pula. Karena itu mohon agar kiranya SHM No No.5401, SHM No.5402, SHM No.5403, SHM No.5404 dinyatakan tidak sah.
5. Bahwa Para Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan (Derdén Verzet) atas Penetapan Ketua pengadilan Nomor 9/Pdt.Eks/2019/PN Plg jo.No.63 /Pdt.G/1999/PN.Plg jo. No.37/PDT/2012/PT.PLG tanggal 15 Agustus 2022 adalah gugatan yang keliru dan salah alamat karena Penetapan Eksekusi tersebut bukan dibuat oleh Terlawan. Karena itu sudah seharusnya gugatan para Pelawan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.
6. Bahwa Terlawan mengajukan permohonan eksekusi tanggal 14 September 2018 dan selanjutnya sesuai petunjuk dan saran Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, memperbarui kembali pengajuan permohonan eksekusi tanggal 25 Juli 2022. Permohonan tersebut adalah sebagai hak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 200/Pdt.Bth/2022/PN.Plg



setiap warga Negara yang ingin mendapatkan keadilan atas kezoliman yang dialami karena tanahnya dikuasai orang secara melawan hukum.

7. Bahwa permohonan eksekusi diajukan berdasarkan putusan yang sudah inkraht dengan putusan perdata No.63/Pdt.G/1999/PN.Plg tanggal 30 Oktober 1999 serta dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Reg.Bdg.No.01/Srt.Pdt.G/1999/PN.Plg, Perkara No.63/Pdt.G/1999/PN.Plg tanggal 12 Desember 2000 dan proses selanjutnya juga sudah dilakukan pengukuran untuk pelaksanaan pencocokan (konstatering) oleh PN Kota Palembang No. 9/Pdt.Eks/2019/PN Plg Jo.No.63/Pdt.G/1999/PN.Plg Jo.No.37/PDT/2000/PT.PLG.tanggal 5 Desember 2019.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terlawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima atau Mengabulkan eksepsi terlawan untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Perlawanan (Derden Verzet) para Pelawan untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Terlawan yang baik dan benar
4. Menyatakan Para Pelawan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara seketika, tunai, cukup dan sekaligus.
5. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbantah/Terlawan tersebut para Pembantah/Pelawan mengajukan Repliknya pada tanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya tetap dengan surat perlawanannya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Terlawan mengajukan Dupliknya pada tanggal 22 November 2022 yang isinya pada prinsipnya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya/perlawanannya tersebut para Pelawan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5404 Atas Nama A. Basit Nawawi, tanggal 9 November 2006, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 204 Atas Nama Wariyak, tanggal 20 Juli 2010 yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5402 Atas Nama Wariyak S., tanggal 9 November 2016 yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5401 Atas Nama Reno Andri, tanggal 9 November 2016 yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/15/TJ/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambe, 2 Agustus 2018, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Pengoperan Nomor 27, tanggal 24 November 2014, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah di Talang jambe sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah seluas lebih kurang 270 M2 antara Yulizar Diantoro dengan Mancik pada Oktober 2022, telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Pengoperan Nomor 26, tanggal 24 November 2014 di hadapan Badiah Azhary, Notaris di Palembang, telah dinazegelen dan disesuaikan tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah di Talang Jambe sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2006, telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Saksi Pembeli tanah tanggal 28 November 2022, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Umum Nomor 145/1562/TI/XI/2022 yang di keluarkan oleh Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, tanggal 29 November 2022, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat di atas untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatan perlawanannya Para Pelawan telah menghadirkan beberapa orang saksi di persidangan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HADI SUNARTO**, lahir Muara Enim 10 Mei 1966 Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan Buruh, Agama Islam, alamat Jalan Talang Jambe Rt.30/04 Kelurahan Talang Jambe Kec. Sukarame Palembang dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Basit karena bertetangga dengan Basit Nawawi;
 - Bahwa dengan Basit karena tetanhgga tinggal satu RT;
 - Bahwa saksi tinggal di RT tersebut sejak tahun 1989;
 - Bahw A. Basit tinggal di RT tersebut seingat saksi sejak tahun 2006 dan dia sudah ada dan dia bangun ruko, sebab tahun 2005 yang ditunggu Pak Basit masih rumah;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah kepemilikan ruko dan rumah milik A. Basit;
 - Bahwa pada tahun 1989 tanah itu kosong hutan belantara;
 - Bahwa yang bmembangun rumah itu adalah Pak A. Basit.
 - Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 4.000 M²;
 - Bahwa Pak Basit di lokasi tanah sengketa ada usaha arang dan bengkel motor dan ganti oli;
 - Bahwa banyak ruko yang dipermasalahkan ada 4 (empat) buah Ruko, 3 milik orang lain dan 1 (satu) milik pak A.Basit;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada perkara Pak Basit yang diperiksa di pengadilan dan baru perkara eksekusi terhadap Ruko dan rumah sekarang ini;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah terdengar tanah rumah itu milik Ny. Fatimah;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti T.4.A (Perkara Pidana 1999 No.573/Pid.B/1998/PN.Plg. Tahu saudara ada perkara ini?)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T.16 (surat Pernyataan A. Basit Nawawi yang menyatakan Tanah berdasarkan Surat Pengakuan Hak No.593/105/TLBVIII/1995);
 - Bahwa saksi mengetahui di RT itu ada tanah milik Pak Wariyak;
 - Bahwa tanah yang disengketakan ada di Jalan Talang Jambe RT.30 Kel. Talang jambe Kec. Sukarame, Kota Palembang;
- Atas keterangan saksi itu, para pihak menyikapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **MAT DAHLAN**, lahir Desa Tanjung 4 Agustus 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan Buruh, Agama Islam, alamat Jalan Tanjung Siapi api Irg. Lematang Indah No. 128 RT.Kel.



Talang Jambe Talang Jambe Rt.30 Kec. Sukarama Palembang, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan baik untuk memberikan keterangan atas Pelawan I A.Basit maupun Pelawan V Reno Andre;
- Bahwa saksi kenal Basit karena bertetangga dengan Basit Nawawi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Basit itu dalam lingkungan satu RT;
- Bahwa saksi tinggal di RT tersebut sejak tahun 2005;
- Bahwa A. Basit tinggal sejak tahun 2006 dan dia bangun ruko, sebab tahun 2005 yang ditunggu Pak Basit masih rumah;
- Bahwa pada tahun 1989 tanah itu kosong hutan belantara;
- Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 4.000 M2.
- Bahwa Pak Basit ada usaha arang, bengkel motor dan ganti oli.
- Bahwa yang dipermasalahkan ada 4 (empat) buah Ruko, 3 milik orang lain dan 1 (satu) milik pak A.Basit;
- Bahwa sebelum perkara ini setahu saksi tidak ada perkara atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah terdengar tanah rumah itu milik Ny. Fatimah;
- Bahwa tanah sengketa itu baik tanah Pak A. Basit maupun tanah Wariyak berlokasi di Jl. Talang Jambe Rt.30 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarama, Kota Palembang;
- Bahwa jumlah ruko yang dipermasalahkan itu ada 4 (empat) buah Ruko, 1 (satu) milik Pak A.Basit, 1 Ruko milik Reno Andre;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ruko itu disewa Desi tapi tahun 2020 Ruko disewa Desi dari Wariyak;
- Bahwa sebelumnya tidak ada, baru perkara eksekusi terhadap Ruko dan rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ruko itu punya Andre, saya tidak tahu apakah ruko itu sudah punya Wariyak;

Atas keterangan saksi itu, para pihak menyikapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **SAIFUL NARO**, lahir Sekayu 03 Juli 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan Buruh, Agama Islam, alamat Jalan Talang Jambe No.75 RT.30 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarama Palembang, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Wariyak karena bertetangga dengannya dan jarak rumah kami lebih kurang 200 meter tapi kami masih satu RT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah kepemilikan Ruko dan rumah milik A. Basit Nawawi dan yang akan dieksekusi termasuk kepunyaan Ruko dan Rumah Wariyak dan Rumah Tatik Kartini ;
- Bahwa Wariyak beli tanah dari Pak Imam pada tahun tahun 2014;
- Bahwa saksi dengar surat tanah Pak Wariyak berupa SHM;
- Bahwa Pak Wariyak memiliki Ruko dan rumah;
- Bahwa Ruko pak Basit Nawawi itu Pak Wariyak beli dari Pak basit Nawawi dan kalau rumah Pak Wariyak yang bangun dia tetapi beli tanah kosong dari Pak Basit Nawawi;
- Bahwa ruko dibangun Tahun 2017 sedangkan rumah Pak Wariyak dibangun pada tahun 2014;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada 4 pintu , 1 pintu dimiliki Pak A. Basit Nawawi sekarang ditunggu isterinya kemudian 2 pintu dimiliki Pak Wariyak dan satunya lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sampai sekarang Pak Wariyak, Isteri Basit Nawawi dan Ibuk Tatik Kartini;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak pernah terdengar ada perkara sebelumnya tentang objek sengketa dan baru sejarang ini saja; .
- Bahwa saksi tinggal di sekitar tanah sengketa sejak tahun tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah terdengar tanah rumah itu milik Ny. Fatimah;
- Bahwa tanah itu dahulu masih kosong belum ada rumah dan ruko dan hutan belantara;
- Bahwa Pak Wariyak beli tanah dari Pak Imam;
- Bahwa Tatik Kartini itu saksi kenal karena bertetangga dengan jarak rumah kurang-lebih 150 meter;
- Bahwa rumah yang ada di objek sengketa masih ditempati oleh Tatik Kartini sejak tahun 2009 sebagai ahli waris suaminya Ahmad Yani.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perkara sebelumnya antara Tatik Kartini dengan orang lain;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti T.4.A (Perkara Pidana 1999 No.573/Pid.B/1998/PN.Plg) dan ditanyakan dalam perkara itu terdapat nama Rudi Syarkowi itu saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa satu pintu Ruko punya Pak Basit Nawawi dan sekarang masih dikuasai oleh isterinya dan satu pintu lagi kepunyaan siapa saya tidak tahu.
- Bahwa lokasi tanah sengketa berada di Jl. Talang Jambe Rt.30 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarame, Kota Palembang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 200/Pdt.Bth/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruko ada 4 pintu, 1 punya pak Basit Nawawi dan 2 punya pak Wariyak dan satunya lagi saya tidak tahu siapa yang punya;

Atas keterangan saksi itu, para pihak menyikapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi **AHMAD SYARKOWI**, lahir Tanjung Lubuk OKI, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan Buruh, Agama Islam, alamat Jalan Talang Jambe No.53 RT.30 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarama Palembang, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Wariyak karena saqtu RT di RT 30, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
- Bahwa masalah yang saksi ketahui adalah masalah kepemilikan Ruko dan rumah milik A. Basit Nawawi yang akan dieksekusi termasuk kepunyaan Wariyak;
- Bahwa Wariyak beli tanah dari Pak Imam pada tahun 2014;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Ruko pak Wariyak 150 meteran.
- Kalau Ruko Pak Wariyak itu Pak Basit Nawawi yang bangun tahun 2017 dan Pak Wariyak beli darinya dan kalau rumah Pak Wariyak sendiri yang bangun dan dia beli tanah kosong tahun 2014;
- Bahwa yang akan dieksekusi ada 4 pintu , 1 pintu dimiliki Pak A. Basit Nawawi sekarang ditunggu isterinya , 2 pintu dimiliki Pak Wariyak dan satu pintu lagi saya tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa posisi rumah Pak wariyak itu berada di belakang Ruko Pak Wariyak itu ;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sampai sekarang adalah Pak Wariyak;
- Bahwa sebelumnya tidak terdengar ada masalah dengan siapapun dan baru masalah saja ada pihak yang mau mengeksekusinya; .
- Bahwa saksi tinggal di daerah ini sejak tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah terdengar tanah rumah itu milik Ny. Fatimah.
- Bahw keadaan tanah masih kosong belum ada rumah dan Ruko;
- Bahwa dengan Tatik Kartini saksi kenal karena bertetangga dengan jarak kurang lebih 150 meteran;
- Bahwa rumah yang ditunggu Tatik Kartini termasuk objek yang akan eksekusi;
- Bahwa rumah ditunggu oleh Tatik Kartini sebagai ahli waris suaminya Ahmad Yani;
- Bahwa Tatik Kartini i dibeli tahun 2009 dan tinggal di situ sejak tahun 2014;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 200/Pdt.Bth/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tatik Kartini beli tanah dari Hendri Dunan karena dia sering bercerita;
- Bahwa posisi rumah Tatik Kartini itu berda di belakang Ruko 4 pintu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang T.4.A: Perkara Pidana 1999 No.573/Pid.B/1998/PN.Plg. yang terdapat di dalamnya seorang saksi bernama Rudi Syarkowi dan saksi menerangkan nama saksi di KTP Ahmad Syarkowi ;
- Bahwa setahu saksi alas hak tanah Wariyak adalah SHM tetapi saksi tidak melihat seara langsung;
- Bahwa alas hak tanah Basit adalah SHM yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pak Wariyak dan isteri pak Basit;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dieksekusi itu di Jl. Talang Jambe RT.30 Kel. Talang jambe Kec. Sukarame;
- Bahwa di atas tanah yang akan dieksekusi itu ada ruko ada 4 pintu, 1 punya pak Basit Nawawi dan 2 punya pak Wariyak dan satunya lagi saya tidak tahu siapa yang punya;

Atas keterangan saksi itu, para pihak menyikapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi **DESI FUJI UTAMI**, lahir Medan 29 Desember 1986, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, alamat Jalan Talang Jambe RT.22 RW.06 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarame Palembang, di bawah sumpah yang pada pokoknya membetrakan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Pelawan khususnya Reno Andre dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Terlawan Ny. Fatimah;
- Bahwa saksi kenal dengan Reno Andre karena saksi menyewa Rukonya;
- Bahwa rukonya di Jalan AMD RT.30 Kel. Talang Jambe berdampingan dengan Ruko orang lain yaitu ruko Wariyak;
- Bahwa saksi menyewa ruko sejak Reno Andre sejak tahun 2017 sampai 2019 dan tahun 2020 saksi sudah menyewa dengan Wariyak sebab itu sudah dibeli oleh Wariyak.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Reno Andre pernah berperkara di Pengadilan;
- Bahwa saksi menyewa ruko untuk jualan air mineral;

6. Saksi **ERNA NINGSIH**, lahir Ngulak MUBA 12 Desember 1967, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, alamat Jalan Lematang Tanjung Siapi api

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 200/Pdt.Bth/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.09 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarama Palembang, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Pelawan khususnya Reno Andre dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Terlawan Ny. Fatimah dan saksi bersedia disumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan Reno Andre karena bertetangga;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dieksekusi itu diJl. AMD RT.30 Kel. Talang Jambe kec. Sukarama;
- Bahwa Pelawan IV Yulizar Diantoro tidak punya ruko tetapi punya rumah yang berdekatan dengan ruko Wariyak;
- Bahwa saksi tinggal di dekat tanah sengketa sejak tahun 1998 dan Reno Andre sejak tahun 2002;
- Bahwa Yulizar Diantoro beli tanah kosong kemudian dia bangun rumah itu di tahun 2012;
- Bahwa Yulizar beli tanah dari yang namanya Matjik;
- Bahwa rumahnya Matjik itu agak jauh dari rumah Yulizar
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ny. Fatimah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Ny. Fatimah ada tanahnya di situ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah terdengar Pak Matjik menjadi saksi di Pengadilan;
- Bahwa orangtua Yulizar Diantoro adalah Yusdan tapi orangnya saya tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan perlawanan para Pelawan tersebut Terlawan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5051 dengan GS Nomor 1047/1981, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.1-A;
2. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor 80/TK/1991, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.1- B;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4878 dengan GS Nomor 1048/1981, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.2-A;
4. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor 323/77/SR/ 1991, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.2- B;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 200/Pdt.Bth/2022/PN.Plg



5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4880 dengan GS Nomor 1049/1981, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.3-A;
6. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor 353/93/SR/ 1991, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.3- B;
7. Fotokopi Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.B/1998/PN.Plg tanggal 1 Desember 1998, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.-4 A;
8. Fotokopi Putusan Perkara Pidana Nomor 09/PID/1999 /PT.PLG tanggal 5 Mei 1999, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.4-B;
9. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 63/Pdt.G/1999/ PN.Plg tanggal 30 Oktober 1999 telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.5A;
10. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Reg.Bdg Nomor 01/Srt.Pdt.G/2000/PN.Plg Perkara Nomor 63/Pdt.G/1999/PN. Plg tanggal 12 Desember 2000, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.5-B;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor 681/2018 oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 28 Agustus 2018, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.6;
12. Fotokopi Surat Keterangan Tanda lapor Kehilangan Nomor SKTLK/1132/IX/2018/SPKT telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.7;
13. Fotokopi Bukti Setoran Biaya Perkara PN , telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.8-A;
14. Fotokopi Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor 9/Pdt.Eks/2019/PN.Plg tanggal 22 Agustus 2018 telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.8-B;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengukuran untuk Pencocokan (konstatering) atas objek eksekusi Nomor W6.UI/5237/Pdt.02/IX/2019 tanggal 28 November 2019, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.-9;
16. Fotokopi Berita Acara Konstatering (Pencocokan) Nomor 9/Pdt.Eks/2019/PN Plg jo. Nomor 63/Pdt.G/1999/PN.Plg jo. Nomor 37/PDT/2000/PT.PLG tanggal 5 Desember 2019, telah dinazegelen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T-10;
17. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 05/16.71/BPN/2020 tanggal 7 Februari 2020 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4879, Gambar Situasi Nomor 1048/1981 AN.Fatimah, telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T-11;
18. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 06/16.71/BPN/2020 tanggal 7 Februari 2020 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4880, Gambar Situasi Nomor 1049/1981 AN.Fatimah, telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T-12;
19. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 07/16.71/BPN/2020 tanggal 7 Februari 2020 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5051, Gambar Situasi Nomor 1047/1981 AN.Fatimah, telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T-13;
20. Fotokopi Penetapan Nomor 9/Pdt.Eks/2019/PN Plg jo. Nomor 63/Pdt.G/1999/PN plg jo. Nomor 37/PDT/2000/PT.PLG tentang Eksekusi 15 Agustus 2022, telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T-14;
21. Hasil *Print Out* Pelaksanaan Konstatering olh BPN Kota Palembang, telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T-15;
22. Fotokopi Surat Pernyataan A. Basit Nawawi tentang pengukuran tanah tanggal 28 Maret 2009, telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T-16;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor SP2HP/310.e/IX/2022/Ditreskrimum tanggal 14 September 2022, telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T-17;
24. Fotokopi Surat Permohonan Penjelasan Nama Warga oleh Plt. Lurah Talang Jambe kepada Ketua RT 16 Nomor 005/125/TJ/IX/2019 tanggal 6 September 2019, telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T-18;
25. Fotokopi Surat Permohonan Penjelasan Data Warga dari Ketua RT 16, RW04 Kelurahan Talang Jambe Nomor 148/119/RT16/TJ/IX/2019 tanggal 9 September 2019, telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T-19;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 200/Pdt.Bth/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Fotokopi Gugatan Perlawanan Nomor 195/Pdt.Bth/2022/PN Plg tanggal 2 September 2022 antaran Husin (Pelawan) terhadap Ny.Fatimah binti Abusarim (Terlawan I) dan Juius bin Dahan alias Jusdan (Terlawan II), telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T-20;

Menimbang, bahwa Terlawan/terbantah tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuat lebih jelas fakta hukum dalam perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembantah dan Terlawan/terbantah telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya isinya mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang dikemukakan lagi selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan para Pelawan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Palembang menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/Pdt.Eks/2019/PN Plg jo. Nomor 63/Pdt.G/1999/PN.Plg jo. Nomor 37/PDT/2000/PT.PLG tentang Eksekusi tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut kuasa insidentil Terlawan mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan eksekusi diajukan berdasarkan putusan yang sudah *in kracht* dalam Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/1999/PN Plg tanggal 30 Oktober 1999 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 37/PDT/2000/PT.PLG tanggal 8 Juni 2000;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya tersebut para Pelawan telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12 disertai 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu: 1. Hadi Sunarto, 2. Mat Dahlan, 3. Saiful naro, 4. Ahmad Syarkowi, 5. Desi Fuji Utamai, dan 6. Erna Ningsih yang keterangannya sebagaimana tertera di atas;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 200/Pdt.Bth/2022/PN.Plg



Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan perlawanan para Pelawan/Pembantah tersebut Terlawan/Terbantah telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T. 20;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan para Pelawan/Pembantah terlebih dahulu dipertimbangkan formalitas surat gugatan para Pelawan/pembantah di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Pelawan/Pembantah bermaksud melawan/membantah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/Pdt.Eks/2019/PN Plg jo. Nomor 63/Pdt.G/1999/PN.Plg jo. Nomor 37/PDT/2000/ PT.PLG tentang Eksekusi tanggal 15 Agustus 2022 dengan mengajukan gugatan bantahan/perlawanan terhadap Ny.Fatimah binti Abusarim dalam Putusan Nomor 63/Pdt.G/1999/PN Plg tanggal 30 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 63/Pdt.G/1999/PN.Plg tanggal 30 Oktober 1999 yang dibantah/dilawan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan pihak-pihak yang berperkara adalah: Ny. Fatimah binti Abusarim sebagai Penggugat berlawanan dengan Julius bin Dahlan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa para Pelawan/pembantah berposisi sebagai pihak ketiga (*derden verzet*) maka oleh karena itu harus mengikutsertakan pihak –pihak yang ada dalam perkara yang dilawan tersebut Perkara Nomor 63/Pdt.G/1999/PN.Plg tanggal 30 Oktober 1999 agar peristiwa hukum dan kedudukan hukum dalam perkara *a quo* menjadi jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa Perkara Nomor 63/Pdt.G/1999/PN.Plg tanggal 30 Oktober 1999 tersebut di mana Pihak Penggugat adalah Ny. Fatimah binti Abusarim dan Pihak Tergugat adalah Julius Dahlan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pelawan/pembantah hanya menempatkan Ny. Fatimah binti Abusarim sebagai Terlawan tanpa mengikutsertakan Julius bin Dahlan dalam gugatan perlawanan ini berakibat gugatan perlawanan para Perawan/pembantah menjadi tidak jelas karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu surat gugatan perlawanan para Pelawan tidak memenuhi syarat formal dinilai sebagai gugatan perlawanan yang kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) yang menjadikan gugatan perlawanan para Pelawan/Pembantah menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan/bantahan yang kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankrijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena itu materi perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan bantahan /perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima maka para Pembatah/Pelawan haruslah dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 379 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan bantahan/perlawanan para Pelawan tidak memenuhi syarat formal gugatan bantahan/ perlawanan;
2. Menyatakan gugatan bantahan/perlawanan para Pembantah/Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Pembatah/Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, 8 Desember 2022, oleh kami, Dr. Fahren,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman,SH dan Fatimah,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis,15 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Taufik Rahman,SH dan Agnes Sinaga,SH.,MH para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor 200/Pdt.Bth/2022/PN Plg tanggal 15 Desember 2022, Suhandha,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Pembantah/Pelawan dan Kuasa Terbantah/Terlawan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Taufik Rahman,SH.

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Agnes Sinaga,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Suhandha,SH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 200/Pdt.Bth/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,-
4. Materai.....	Rp10.000,-
5. Redaksi.....	Rp10.000,-
6. Biaya PS	Rp1.050.000,-
7. PNBP Surat Kuasa.....	Rp10.000,-
8. PNBP Panggilan	<u>Rp 30.000,-</u>
Jumlah	Rp1.615.000,-
(Satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)